

EVALUASI PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM KEPAILITAN SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP DUNIA USAHA DI INDONESIA

Ni Made Reni Kembar, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: kembarmade3232@gmail.com

Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu.purwanti@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p03>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep sertifikasi sederhana dan implementasi prinsip dalam konteks kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, sebagai sumber utama hukum. Bahan hukum tambahan melibatkan literatur, dokumen hukum, dan asas hukum yang melandasi standar hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Asas-asas yang diterapkan mencakup asas hukum yang bersifat umum dan yang menjadi dasar bagi standar hukum terkait kepailitan dan waktu pembayaran utang. Implementasi asas keberlanjutan usaha tidak hanya terpaku pada teks yang sudah dinormalisasi semata, namun mempunyai arti luas yang mencakup juga seluruh putusan pailit dan penundaan kewajiban utang. Konsep ideal dalam proses sertifikasi sederhana adalah pengalihan tagihan cessie harus dilaporkan ketika saat ini terdapat konflik putusan pengadilan dalam perkara kepailitan.

Kata kunci: Asas Kelangsungan Usaha, Kepailitan, PKPU, Konsep Pembuktian, Penundaan Kewajiban

ABSTRACT

The point of this examination is to comprehend the idea of basic accreditation and the use of the standards in liquidation cases and deferment of obligation installment commitments. This study utilizes a regulating juridical exploration strategy where legitimate materials are used such as statutory regulations as legal materials (the main source of law) and as legal materials such as literature, legal documents, principles. The principles in question are broad legal principles or principles that underlie bankruptcy law standards and the timing of debt payment obligations. The application of the principle of business continuity is not only limited to normalized texts, but has a broad meaning that also includes all bankruptcy decisions and suspension of debt obligations. The ideal concept in a simple certification process is that the transfer of cessie bills must be reported when there is currently a conflict with court decisions in bankruptcy cases

Keywords: Principles of Business Continuity, Bankruptcy, PKPU, Concept of Evidence.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Didalam perekonomian di Indonesia berdampak pada perkembangan hukum, khususnya hukum ekonomi. Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan nasional, kehidupan dunia usaha di Indonesia terus berkembang pesat. Hal ini terungkap di kalangan pengusaha yang bekerja baik secara perseorangan maupun dengan perusahaan yang tujuannya adalah memperoleh keuntungan yang sangat

besar.¹ Melakukan kegiatan ekonomi menimbulkan hak dan kewajiban para pihak berupa hutang dan tagihan. Selama debitur dapat melunasi utangnya, maka usahanya akan sejahtera usahanya dapat tetap berjalan, dan apabila debitur tidak dapat membayar utangnya sehingga kelangsungan usaha debitur akan terganggu bahkan debitur harus menghentikan usahanya karena mengalami kebangkrutan. Kepailitan terjadi saat seorang pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajiban finansialnya kepada para krediturnya. Hal ini biasanya disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan debitur yang sedang melemah. Sementara itu, kepailitan merupakan perintah pengadilan, yang akibatnya seluruh hartakekayaan debitur pailit pada umumnya disita, mau yang sekarang dan yang akan terjadi kedepannya. Semua kekayaan debitur yang mengalami kebangkrutan dikelola dan diselesaikan oleh wali amanat diawasi oleh hakim pengawas yang tujuan utama penatausahaan dan pelunasannya adalah melunasi seluruh hutang debitur pailit kepada krediturnya pada kedudukan masing-masing kreditor.²

Dalam kebangkrutan, debitur tidak lagi menguasai harta kekayaannya. Kekuasaan tersebut di atas dialihkan kepada pengawas di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga memberikan kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan tagihannya kepada wali amanat. Pembagian harta pailit dilakukan dengan mekanisme pembagian harta secara adil dan merata kepada kreditor apabila debitur mengalami wanprestasi karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kepailitan Debitur harus membagi harta debitur yang utangnya melebihi hartanya, menurut perbandingan dengan para kreditor. Debitur yang utangnya melebihi hartanya, sebaiknya mengajukan pailit agar kreditor mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. menuntut harta itu untuk memelihara harta pailit. harus dilakukan secara efektif. Menurut filosofi ini, debitur dalam keadaan pailit haruslah debitur. pailit secara finansial. Artinya, liabilitas lebih besar dibandingkan aset. Dalam perubahan yang dilakukan Pengadilan Tinggi barubaru ini, peraturan kepailitan di Indonesia tidak didasarkan pada filosofi ini.

Kebangkrutan dimulai dengan keputusan hakim. Dampak dari keputusan tersebut, berdasarkan dengan ketentuan pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), yang berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat. Setelah pengumuman keputusan kebangkrutan, debitur akan kehilangan hak untuk mengontrol serta mengelola semua kekayaannya, yang kemudian masuk didalam kategori harta pailit. Putusan kepailitan menimbulkan konflik kepailitan yang bersifat umum demi kepentingan bersama para kreditor dan menimbulkan hubungan hukum baru. Dalam perkara kepailitan, pengadilan niaga hanya menyelesaikan kepemilikan sederhana, yang berbunyi didalam pasal 2 (1) UU Kepailitan dan Pengelolaan Utang, ang menyatakan sebagai berikut: "Jika seorang debitur memiliki lebih dari duat utang yang belum diselesaikan, setidaknya satu utang yang dapat dimintakan pembayaran, pengadilan dapat menyatakan kebangkrutan melalui keputusannya. Sehingga dapat dilakukan atas inisiatif debitur sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditor." Lalu ada

¹ Harahap, Irawan, and Riantika Pratiwi. Konsep Keadilan Voting dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3 (1), (2023) 21-34.

² Surjanto, Diana. Urgensi pengaturan syarat insolvensi dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Denpasar Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3.2. (2018).

ketidakadilan filosofis terhadap debitur, terutama debitur yang berkecukupan secara finansial dan hartanya melebihi utangnya.

Hakim tidak dapat mendasarkan penolakan permohonan pailit pada keadaan keuangan debitur yang baik dan kegiatan usaha Selain itu. Undang-undang kepailitan di Indonesia hanya berlaku bagi pihak-pihak yang mempunyai lebih dari satu kreditur, dan jika utangnya masih belumterbayar (belum dilunasi), maka keadaan itu dapat didaftarkan pailit. Dalam memenuhiunsur ini, status debitur, baik yang solven (solvent) maupun insolven, seringkali tidak diperhitungkan. Penyebab diterimanya atau penolakan permohonan kebangkrutan yang ada di Indonesia sehingga bergantung kepada sistem sertifikasi sederhana, sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) PKPU. Hukum Kepailitan yang menyatakan. "Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi." Kemudian, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa. "Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkanpaling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan."³

UndangUndang Kepailitan memiliki aturan main yang jelas dan hukum yang jelas mengenai proses kepailitan debitur tertuang dalam Pasal 8 ayat (4). seorang hakim pengadilan niagaharus menyatakan pailit jika keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) dapat dibuktikan. Meskipun demikian, model operasi ini telah menimbulkan isu ketidakadilan, terutama dalam inkonsistensi keputusan antara Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga terkait kebutuhan pembuktian sederhana dalam kasus kepailitan. Kreditur terakhir berupaya mengajukan petisi kebangkrutan. Dalam penelitian ini, pengadilan niaga mengevaluasi bukti sederhana mengenai kewajiban kreditur untuk memberitahukan debitur pailit. Keputusan nomor 125 PK/PDT.SUSPAILIT/2015. Aspek hukum menyangkut pembuktian sederhana pengalihan utang (penghentian).⁴

Peran hakim memiliki signifikansi dalam penafsiran konsep itikad baik, di mana pemahaman mengenai itikad baik lebih bergantung pada sikap dan pandangan hakim. Untuk memahami lebih lanjut konsep itikad baik dalam konteks praktik hukum, perlu mendalami pengertian itikad baik. Penafsiran terhadap makna itikad baik dalam prakteknya cenderung bervariasi tergantung pada sikap hakim dan pemahaman mereka terhadap konsep itikad baik. Hal ini sesuai dengan prinsip umum kebangkrutan, yaitu Kebangkrutan umum adalah prinsipnya. relevan, "memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan". Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan pada segi topik, yaitu sama-sama mengkaji mengenai Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, namun dengan focus kajian yang berbeda. Pada tahun 2014, Catur Irianto mengkaji mengenai "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dakam Penyelesaian Perkara dan Penundaan Pembayaran Utang"perbedaan peneliti sebelumnya membahas tentang filosofi asas kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan dan PKPU dsan

³ Zulaeha, Mulyani. "Mengevaluasi pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai perlindungan terhadap dunia usaha di Indonesia". *Jurnal Hukum Acara Perdata*, no.2 (2015).171-187.

⁴ Kapoyos, Nelson. "Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan". *Jurnal Yudisial*, no. 10. (2017) 338

penormaan asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, membahas mengenai penerapan asas kelangsungan usaha serta Penormaan asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah "EVALUASI PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM KEPAILITAN SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP DUNIA USAHA DI INDONESIA" dalam penelitian ini mengkaji mengenai Konsep Pembuktian sederhana Dalam Perkara Kepailitan dan bagaimana penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Fokus penelitian ini adalah penerapan dan konsep dalam pembuktian kepailitan dan Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan?
2. Bagaimana penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mendalami konsep pembuktian sederhana dalam konteks kepailitan, serta menerapkan prinsip kelangsungan usaha dalam kasus kebangkrutan dan menentukan waktu pembayaran utang

2. Metode Penelitian

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif. Metode ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan

Kebangkrutan merupakan metode untuk menyelesaikan hutang dan klaim yang berbeda dengan kepailitan (perdata biasa), yang hanya melibatkan satu kreditor. Kebangkrutan, di sisi lain, melibatkan utang ganda, minimal dengan dua kreditor. Proses penyelesaian perkara kepailitan diadakan jangka waktu paling lama 60 hari setelah pendaftaran dari pengadilan niaga, sementara perkara umum mungkin memakan waktu lebih lama. Tidak ada proses banding yang diketahui dalam kasus kebangkrutan. Setelah putusan dikeluarkan oleh pengadilan niaga (tingkat pertama), pihak-pihak yang tidak menerima dengan keputusan tersebut boleh mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam batas waktu penyelesaian perkara kepailitan di mahkamah agung sama dengan batas waktu penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan niaga yaitu. 60 hari setelah berkas perkara sampai ke mahkamah agung. Kepailitan adalah penyitaan harta debitur pada umumnya menurut putusan

pengadilan niaga. dan membagi tagihan masing-masing kreditur menurut kedudukannya untuk melunasi utang-utang debitur menurut hukum.⁵

Kebangkrutan adalah suatu keadaan dimana debitur sudah mengalami kebangkrutan sehingga debitur tidak bisa membayar hutangnya kepada krediturnya. Penyebab kebangkrutan biasanya karena perusahaan debitur mengalami kesulitan keuangan dan keadaan keuangannya memburuk. Kemudian pengertian kepailitan yaitu suatu putusan pengadilan yang pada umumnya menyita sebagian atau seluruh harta kekayaan, termasuk semua kekayaan orang pailit yang sudah ada dan yang datang. Penanganan dan penyelesaian kepailitan adalah proses di mana wali pailit beroperasi di bawah pengawasan seorang hakim. Oleh karena itu, tujuan utama pengawas adalah menggunakan dana yang dihasilkan dari penjualan aset secara proporsional untuk membayar seluruh utang debitur pailit dan sesuai dengan struktur kreditur dan wali pailit.⁶

Konsep ideal dari prosedur pembuktian sederhana adalah adanya kewajiban untuk melaporkan penyerahan tagihan yang dialihkan apabila saat ini terdapat konflik keputusan pengadilan ketika mengadili kasus kebangkrutan. Penulis setuju dengan aspek hukum. dinyatakan dalam keputusan tersebut. Menetapkan bahwa pengalihan tagihan kepada kreditur lama tidak diberitahukan baru, kreditur tidak membatalkan premi asuransi, debitur tetap, seluruh utang tidak batal dan pemilik debitur tetap berhak menagih. Pemberitahuan tersebut dapat digolongkan jika juru sita memanggil para pihak ke pengadilan. Dan memberitahukan suatu utang tidak memerlukan penggunaan juru sita, sekalipun dalam surat panggilan untuk membuktikan bahwa utangnya telah dilunasi dan debitur harus membayarnya kepada kreditur baru, yang merupakan pembuktian sederhana. Dan bukti-bukti saja dalam proses kepailitan sudah cukup untuk membuktikan bahwa kedudukan kreditur baru telah berubah dengan kedudukan kreditur yang dibuktikan di pengadilan menjadi kreditur lama sedemikian rupa sehingga tidak menghilangkan seluruh utang-utang debitur.

Proses pemberitahuan tersebut dapat diselesaikan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan dengan mengirimkan surat somasi kepada debitur dan mengajukan gugatan, baik karena kelalaian maupun kepailitan, dan dalam proses pengajuan tersebut kreditur mengetahui bahwa ada kreditur lain yang berhutang. Sehingga kreditur yang mempunyai kreditur dapat mengajukan pailit melalui Pengadilan Niaga. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Piutang Tahun 2004 Nomor 37 perlu direvisi untuk menjamin perlindungan hukum bagi kreditur peralihan, khususnya mengenai peralihan kreditur dalam proses kepailitan agar perkara dapat diadili. Dewan Juri Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. kepailitan cukup untuk membuktikan peralihan hak periklanan (cessie).

Proses kepailitan bagi debitur adalah tentang penyelesaian permasalahan utang dan kredit yang adil dan efisien dalam dunia usaha. Permohonan kebangkrutan adalah permintaan yang diajukan kepada pengadilan niaga dengan tujuan memperoleh status kebangkrutan yang diperlukan oleh debitur. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perampasan harta debitur apabila terdapat beberapa kreditor yang menuntut tuntutannya kepada debitur, sehingga tugas

⁵ Yuhelson. "Hukum Kepailitan Di Indonesia." 11. (2017)

⁶ Andani, D., & Pratiwi, W. B. Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), (2021). 635-656

kepailitan dalam hal ini adalah menjamin pemerataan harta debitur di antara para krediturnya.⁷

Majelis Peninjau Utang memutus Putusan Nomor 18 K/N/2000. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pemohon pailit tidak dapat membuktikan permohonannya karena pemohon pailit tidak diberitahu secara resmi oleh juru sita bahwa tunggakan itu dibebankan kepada Seth. Saya diberitahu. Tidak ada ketentuan dalam BW Pasal 613 bahwa debitur harus diberitahu mengenai kegiatan juru sita, Jadi konsep surat pernyataan dalam proses kepailitan itu sederhana saja. sudah memadai untuk menetapkan posisi kreditur baru yang memenuhi kewajibannya. Untuk memberitahukan kepada debitur baik sehubungan dengan maupun pada saat mengajukan permohonan pailit bahwa penerima hak telah berubah dari hal sebelumnya kreditur memberikan hak berdasarkan akta pengalihan, hal ini telah dibuktikan di pengadilan. UU Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang. Persetujuan Sederhana Aturan Transfer Internal. Bagi Pemohon Dalam Keadaan Pailit Untuk Memperoleh Bukti Sah Terhadap Pertentangan Putusan Pengadilan Niaga, maka perlu adanya perubahan didalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, yaitu menciptakan kepastian didalam hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum.⁸

Peraturan mengenai transfer kreditur lama kepada kreditur baru, seperti dalam kasus Cessie, Hal ini tidak diatur secara tegas dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Sementara itu, asas dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa asas kelangsunga usaha masih berlaku. Padahal sistem hukumnya bersifat formal dan legal substantif merupakan ada kesatuan dalam sistem peradilan perdata dan hukum acara perdata nasional. Oleh karena itu, kecuali UU 37 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan. mengatur pelaksanaan hak bagi pihak yang melakukan transfer dan diakui sebagai kreditur baru, maka penting untuk mempertimbangkan kemungkinan meninjau kembali keputusan komersial berdasarkan Pasal 613 Peraturan Peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), terutama dari perspektif hukum dalam konteks kasus kebangkrutan. Peraturan terkait pengalihan utang dari kreditur lama ke kreditur baru, seperti dalam kasus cessie, tidak diatur secara jelas. UU Nomor 37 Tahun 2004. Walaupun demikian, prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 mengharuskan agar prinsip-prinsip tersebut tetap diperhatikan. Sehingga jika UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak secara eksplisit mengatur pelaksanaan hak bagi pihak yang melakukan transfer dan diakui sebagai kreditur baru, maka perlu pula, atas pertimbangan pengadilan, untuk mengkaji ketentuan BW Pasal 613 tentang pengalihan. menilai apakah ada bahaya dalam ancaman tersebut pertimbangan hukum keputusan mengenai hal ini.

b. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Prinsip yang relevan merupakan salah satu prinsip yang diakui dalam UU Kepailitan dan UU Penundaan Kewajiban Utang. Ternyata, prinsip yang relevan tersebut memberikan peluang bagi perusahaan debitur yang ingin menjaga kelangsungan usahanya. Penerapan prinsip ini dalam konteks hukum kepailitan dan penundaan kewajiban utang terbatas pada kelangsungan usaha debitur. Setelah putusan kebangkrutan dikeluarkan untuk debitur, prinsip ini baru berlaku, sedangkan untuk debitur yang belum dinyatakan bangkrut, hal ini tidak berlaku karena

⁷ Putriyanti, Erma Defiana, and Tata Wijayanta, Kajian hukum tentang penerapan pembuktian sederhana. (2010)

⁸ *Ibid*

persyaratan kepailitan debitur tidak mempertimbangkan kondisi yang dapat terus merugikan keuangan debitur atau menjadikannya tidak stabil. Terkait dengan pasal-pasal yang terkait dengan prinsip ini, perhatian tertuju pada Pasal 56(3) yang menyatakan:

“Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Kemudian, pasal 179 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Apabila dalam rapat pelunasan utang tidak diusulkan rencana perdamaian atau usulan rencana perdamaian tidak diterima, maka Wali Amanat atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan kebangkrutan perusahaan debitur."

Pasal 181 ayat (1) yang berbunyi:

"Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator atau Kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan Debitor Pailit, Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas."⁹

Prinsip kelangsungan usaha pada dasarnya mencerminkan implementasi dari prinsip keadilan dan keseimbangan. UU Kepailitan dan Penundaan Utang menegaskan prinsip keseimbangan bersamaan dengan prinsip "keadilan". Penjelasan umum dalam undang-undang tersebut menjelaskan pokok-pokok perbaikan dalam hukum kepailitan, yang mencakup pentingnya menyelesaikan masalah utang dan kredit dengan cara yang cepat, adil, transparan, dan efektif. Dengan merujuk pada pernyataan umum UU Kepailitan dan Waktu Kewajiban Pembayaran Utang, dapat disimpulkan bahwa hukum kepailitan dan kewajiban pembayaran utang mengikuti prinsip keseimbangan, sejalan dengan prinsip keadilan.

UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang Nomor 37 Tahun 2004, sebagai prinsip hukum yang diatur sebagai ketentuan hukum, telah mengalami evaluasi etika oleh para pembuat undang-undang. Oleh karena itu, prinsip kelangsungan usaha sebenarnya merupakan hasil dari penerapan pemikiran manusia yang esensial untuk menyelesaikan perselisihan utang melalui proses kepailitan dan penundaan pembayaran. khususnya dalam Deklarasi Umum, tidak menyebutkan secara rinci pengertian asas kepedulian. Pernyataan umum tersebut secara singkat menyatakan bahwa perusahaan calon debitur akan tetap beroperasi. Evaluasi etika terhadap prinsip yang relevan setidaknya memiliki manfaat dalam kehidupan kolektif, khususnya dalam bidang bisnis. Harapannya, kelangsungan usaha diharapkan dapat menghasilkan dampak positif bagi pemilik bisnis, karyawan, pemasok, masyarakat, dan negara. Faktanya, kelangsungan usaha memiliki potensi untuk menciptakan nilai tambah dalam bentuk keuntungan yang kemudian dapat dialokasikan untuk mendukung operasional bisnis. disalurkan sebagai upah kepada pegawai, pendapatan

⁹ Serlika Aprita, S. H. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan." Pustaka Abadi. (2019)

pemerintah sebagai pajak, atau pembiayaan sosial usaha. tindakan yang bertanggung jawab.¹⁰

Pengertian Asas kelangsungan pelayanan di pengadilan kepailitan dan waktu pelunasan utang dijelaskan sebagai berikut. "Dalam UU ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang Prospektif tetap dilangsungkan". Apabila dibandingkan dengan penjelasan-asas yang lain baik dasar keseimbangan, dasar keadilan, dan asas integrasi, yang menjelaskan dasar-dasar kelangsungan usaha, yaitu. kelangsungan usaha, adalah asas kelangsungan suatu unit (unit ekonomi), yang masih dapat melanjutkan kegiatan komersialnya sehingga tidak diperlukan lagi. untuk likuidasi. Prinsip operasi tersebut kita temukan dalam konteks secara tegas mengaturnya mengingat kembali bahwa syarat untuk dipailitkannya debitur (khususnya yang diajukan kreditur) tidak mempedulikan keuangan debitur yang masih solven atau tidak.¹¹

Pertimbangan yang dipertimbangkan dalam asas ini tidak hanya sebagai landasan etika dalam perkara kepailitan dan kepailitan, namun juga sebagai pertimbangan tegas yang menekankan pentingnya melindungi hak-hak debitur di samping memberi semangat kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. kepada debitur. Status kebangkrutan bagi kreditur Pendahuluan merupakan pusat informasi keuangan yang mencakup kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi usaha atau perusahaan. Kepailitan seorang pengusaha atau perusahaan harus dimaknai sedemikian rupa sehingga tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi debiturnya saja, tetapi juga berdampak pada perpajakan, kesejahteraan karyawan, dan kepentingan investasi. Perlindungan ini hanya diperuntukkan bagi debitur yang mempunyai itikad baik untuk membayar utangnya kepada krediturnya.¹²

Keputusan pengadilan mengenai implementasi prinsip kesinambungan dalam kasus moratorium utang memiliki signifikansi besar karena berfungsi sebagai prosedur hukum dan panduan dalam pelaksanaan moratorium di Indonesia. Dalam putusan tersebut, pengadilan diharapkan menilai apakah debitur memiliki kapasitas untuk melanjutkan operasional bisnisnya dan memulihkan keadaan keuangannya, sesuai dengan prinsip kelangsungan usaha. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip kelangsungan usaha di Indonesia, ada beberapa aspek yang diperhatikan, terutama mempertimbangkan prinsip kelangsungan usaha, dukungan kreditur, kelangsungan usaha, pertimbangan rencana restrukturisasi yang dapat diterima, dan penilaian kapasitas. membayar terlebih dahulu dan pertimbangkan untuk mengevaluasi setiap kasus. Penerapan standar kemajuan bisnis adalah alasan penting untuk merencanakan laporan moneter yang adil dan bermanfaat, serta dalam mengambil pilihan praktis. Hal ini mencerminkan perspektif praktis mengenai masa depan organisasi dan membantu mitra dalam menentukan pilihan yang tepat. Pemanfaatan standar fungsional dalam bidang uang dan bisnis pada dasarnya mempengaruhi cara organisasi menilai, memeriksa dan menangani posisi moneter.

¹⁰ Irianto, Catur. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4 (3) (2015) 399-418

¹¹ Liling, Oktovianus. "Analisis Asas Kelangsungan Usaha Terhadap Permohonan PKPU yang Berakhir Pailit (Putusan Nomor 67/Pdt. Sus-PKPU/2013/PN. Niaga. Jkt. Pst)." (2020)

¹² Simalango, Maruli. Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia. *Journal*. (2017).

Dampaknya mencakup perspektif yang berbeda, termasuk pengumuman moneter, arahan, dan hubungan dengan mitra.¹³

Asas kelangsungan Kehidupan komersial sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar penentuan waktu pelunasan utang, Utamanya, untuk menjaga eksistensi dan kelancaran operasional perusahaan debitur sehingga dapat terus menghasilkan pendapatan sebagai kontribusi terhadap perekonomian. Standar kemajuan usaha dalam hal penundaan komitmen angsuran obligasi mencerminkan sikap kepedulian, kasih sayang, dan ketahanan bank terhadap kondisi peminjam. Standar pengelolaan ini jelas mempengaruhi nilai moneter, bagi pemegang utang dan organisasi bank, namun juga lebih luas lagi. serta bagi dunia usaha usaha, dimana hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap lingkungan usaha. atau terhadap naik turunnya dunia bisnis di Indonesia.¹⁴

Penerapan prinsip kelangsungan usaha dengan parameter dan upaya implementasi perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Restrukturisasi dalam menangani sengketa kepailitan debitur yang telah bangkrut, berfokus pada penyediaan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dalam situasi kebangkrutan. Hal ini sering kali diabaikan, mengingat bahwa Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan prinsip tersebut dalam proses likuidasi aset debitur setelah permohonan kebangkrutan diajukan. Dalam konteks tersebut, tidak dapat dihindari bahwa kepedulian hakim terhadap bisnis sering tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pailit, selama syarat-syaratnya telah ditetapkan. Hal ini diatur didalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan: dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Keadaan sejenis terjadi, meskipun secara nyata diketahui bahwa kegagalan keuangan suatu perusahaan yang memiliki prospek bisnis yang positif dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan akan menimbulkan dampak merugikan bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

4. Kesimpulan

Konsep ideal dari prosedur pembuktian sederhana adalah adanya kewajiban untuk melaporkan penyerahan tagihan yang dialihkan apabila saat ini terdapat konflik keputusan pengadilan ketika mengadili kasus kebangkrutan. Penulis setuju dengan aspek hukum. dinyatakan dalam keputusan tersebut. Menetapkan bahwa pengalihan tagihan kepada kreditur lama tidak diberitahukan baru, kreditur tidak membatalkan

¹³ Damayanti, Retno, et al. Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit. *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* 4 (2) (2023) 79-88

¹⁴ Hadiwidjojo, K. Metode dan konsep restrukturisasi seperti penerapan prinsip kelangsungan usaha dalam penentuan waktu kewajiban utang perusahaan publik dan non-publik (PKPU). *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* 7 (2). (2016).

¹⁵ Royana Lumban Gaol, Gindo L Tobing, and Rr Ani Wijayanti, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debtor Pailit Dalam Perkara Kepailitan. *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7 (1) (2021) 104-16

premi asuransi, debitur tetap, seluruh utang tidak batal dan pemilik debitur tetap berhak menagih. Pemberitahuan tersebut dapat digolongkan jika juru sita memanggil para pihak ke pengadilan. Dan memberitahukan suatu utang tidak memerlukan penggunaan juru sita, sekalipun dalam surat panggilan untuk membuktikan bahwa utangnya telah dilunasi dan debitur harus membayarnya kepada kreditur baru, yang merupakan pembuktian sederhana. Dan bukti-bukti saja dalam proses kepailitan sudah cukup untuk membuktikan bahwa kedudukan kreditur baru telah berubah dengan kedudukan kreditur yang dibuktikan di pengadilan menjadi kreditur lama sedemikian rupa sehingga tidak menghilangkan seluruh utang-utang debitur.

Penerapan prinsip kelangsungan usaha dengan parameter dan upaya implementasi perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Restrukturisasi dalam menangani sengketa kepailitan debitur yang telah bangkrut, berfokus pada penyediaan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dalam situasi kebangkrutan. Hal ini sering kali diabaikan, mengingat bahwa Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan prinsip tersebut dalam proses likuidasi aset debitur setelah permohonan kebangkrutan diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Serlika Aprita, S. H. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Pustaka Abadi, 2019.
- Putriyanti, Ema Defiana, and Tata Wijayanto. *Kajian hukum tentang penerapan pembuktian sederhana*, (2010).
- Kartini Mulyadi, Rudhy A. *Lontoh et al.'s Actio Pauliana and Principles Concerning Commercial Courts, Repayment of Obligations and Receivables through Liquidation or Delay of Obligation Installment Commitments, Graduated class, Bandung*, 2001.
- YUHELSON. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. 2017,11.

Jurnal

- Andani, D., & Pratiwi, W. B. Straightforward Evidence Standards in Solicitations for Delay of Obligation Installment Commitments. *Ius Quia Iustum Regulation Diary*, 28(3), (2021). 635-656
- Damayanti, Retno, et al. "Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4.2 (2023): 79-88.
- Hadiwidjojo, K. "Metode dan Konsep Restrukturisasi Sebagai Pelaksanaan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Publik dan Non Publik." *Jurnal Hukum & Pasar Modal* 7.2 (2016).
- Harahap, Irawan, and Riantika Pratiwi. "Konsep Keadilan Voting dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3.1 (2023): 21-34.
- Irianto, C. Implementation of Business Continuity Principles in the Resolution of Bankruptcy Cases and the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU). *Diary of Regulation and Equity*, 4(3). (2015)
- KAPOYOS, Nelson. Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Yudisial*, 2017, 10.3: 338.

- Liling, Oktovianus. "Analisis Asas Kelangsungan Usaha Terhadap Permohonan PKPU yang Berakhir Pailit (Putusan Nomor 67/Pdt. Sus-PKPU/2013/PN. Niaga. Jkt. Pst)." (2020).
- Putriyanti, Erma Defiana, and Tata Wijayanta. "Kajian hukum tentang penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan asuransi." *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22.3 (2010): 482-497.
- Ratnawati, T. E. Study of the Central Jakarta Commercial Court's process for settling bankruptcy cases and delaying debt payment obligations. *Diary of Lawful Elements*, 9(2). (2009).
- Royana Lumban Gaol, Gindo L Tobing, and Rr Ani Wijayanti, 'Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan', *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7.1 (2021), 104-16. Dalam *Perkara Kepailitan', To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7.1 (2021), 104-16.
- Simalango, Maruli. "Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *Journal* (2017).
- Surjanto, Diana. "Urgensi pengaturan syarat insolvensi dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang." Denpasar: *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 3.2 (2018).
- ZULAEHA, Mulyani. evaluating simple bankruptcy evidence as a means of protecting Indonesia's business community. *ADHAPER: 2015, 1.2, Journal of Civil Procedure Law: 171- 187.*

Peraturan Perundang-Undangan

- Juru sita pengadilan Putusan Nomor 18 K/N/2000 juru sita pengadilan. Putusan pengadilan dalam memutuskan perkara kepailitan Nomor 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks dan Putusan Nomor 19 K/PDT.SUS-PAILIT/2015.
- Regulation Number 37 of 2004 concerning Liquidation and Delay of Obligation Installment Commitments